



P U T U S A N

Nomor 15 /Pdt.G.S/2025/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR

CABANG PALEMBANG SRIWIJAYA, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan., dalam hal ini diwakili oleh **PRANATHAN TRIATMOJO** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang bertindak mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Fitriyuddin** selaku Kepala Unit Sukajadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang berkedudukan di Jalan Palembang Betung KM 14 Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.0818/KC-IV/MKR/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Sefriady, Ryan Adi Saputra, Muhamad Ibnu dan Rendi Satria Jaya selaku Staf pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukajadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.0821/KC-IV/MKR/03/2025 Tanggal 30 Maret 2025 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.0822/KC-IV/MKR/03/2025 Tanggal 30 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. SURIYADI**, tempat tanggal lahir di Sukamoro 01 Juli 1962 bertempat tinggal di Jalan Sukawaras No. 10 LK I RT. 10 RW 002 Kelurahan Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



2. ETTY YOSIE, tempat tanggal lahir di Sukamoro 13 November 1979,
bertempat tinggal di Jalan Sukawaras No. 10 LK I RT. 10 RW 002
Kelurahan Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana
tertanggal 20 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan tercatat dalam Register Nomor
15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb pada tanggal 9 April 2025, yang pada pokoknya
setelah dilakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☒ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : **96861638/5757/10/22 tanggal 21
Oktober 2022 .**

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit
Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar **Rp
200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya (1,65 %) harus dibayar kembali oleh
Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan
sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 21
Oktober 2022 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat
tiap-tiap 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan angsuran yang
sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48
(Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar



Rp.6,059,465,- (Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi ;
- Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **96861638/5757/10/22 tanggal 21 Oktober 2022** ;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.191,278,060,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Puluh Rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat .

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp.156,486,920,-
 - Bunga :Rp.34,809,140,-
- Total: **Rp.191,278,060,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Puluh Rupiah);**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu :
Rp.191,278,060,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Puluh Rupiah).

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 21 Oktober 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).**

3. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96861638/5757/10/22 tanggal 21 Oktober 2022 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:



- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar **Rp 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat yaitu tanggal 21 Oktober 2022;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi ;
- Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Copy Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Suriyadi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Suriyadi.

5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit Sukajadi ;

Nomor : B.31/MKR/04/2024 Tanggal 03-05-2024, Surat Peringatan 1

Nomor : B.54/MKR/08/2024 Tanggal 06-08-2024, Surat Peringatan 2

Nomor : B.69/MKR/12/2024 Tanggal 12-12-2024, Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari Asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya

Nomor:

B.106/KC-IV/MKR/02/2025 Tanggal 04 Februari 2025 perihal Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No.575701009792109 atas nama Suriyadi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Suriyadi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp.191,278,060,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Puluh Rupiah).**

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp191.278.060,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi ; tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya, dan ternyata isinya tetap dipertahankan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa benar Para Tergugat ada meminjam uang pada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan belum Para Tergugat bayar sampai dengan diajukannya gugatan, oleh karena itu Para Penggugat meminta waktu untuk melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1607100107820086 atas nama Suriyadi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1607105311790004 atas nama Etty Yosie;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 21 Oktober 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:96861638/5757/10/22 tanggal 21 Oktober 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor.10836 tanggal 10 Oktober 2018, luas 506 M² Terletak di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin atas nama Suriyadi;
5. Bukti P-5.A : Fotokopi Surat Peringatan BRI Unit Sukajadi Cabang Sriwijaya Nomor: B.31/MKR/04/2024 Tanggal 3 Juni 2024, Perihal: Surat Peringatan 1;
6. Bukti P-5.B : Fotokopi Surat Peringatan BRI Unit Sukajadi Cabang Sriwijaya Nomor: B.54/MKR/08/2024 Tanggal 06/08/2024, Perihal: Surat Peringatan 2;
7. Bukti P-5.C : Fotokopi Surat Peringatan BRI Unit Sukajadi Cabang Sriwijaya Nomor: B.69/MKR/12/2024 Tanggal 12/12/2024, Surat Peringatan 3;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.106/KC-IV/MKR/02/2025 tanggal 04/02/2025, Perihal Somasi;
9. Bukti P-7 : Rekening Koran Pinjaman No.5757009792109 atas nama Suriyadi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



10. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Suriyadi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, sedangkan bukti surat P.7 dan P.8 merupakan bukti surat print out dari sistem;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat ingkar janji karena tidak memenuhi isi perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 96861638/5757/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, dimana Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan harus membayar kembali pokok dan bunga pinjaman dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan gugatan diajukan, dengan total kewajiban sejumlah Rp191.278.060,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1.A sampai dengan P.8 dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



tidak ada mengajukan saksi dipersidangan, sedangkan Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara aquo, dan terhadap alat bukti yang tidak Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1 (satu)** gugatan sederhana Penggugat yang meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena berhubungan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 2 (dua)** yang meminta Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tersebut berkaitan dengan wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah benar tidaknya ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata berbunyi *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata syarat sah perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:96861638/5757/10/22 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama



SURIYADI (Tergugat I), diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat hubungan hukum perjanjian hutang piutang yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I. Bahwa terhadap perjanjian tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk membuat perjanjian utang piutang; adanya kecakapan yaitu Penggugat dan Tergugat I sebagaimana **bukti P-3** merupakan orang yang berwenang untuk melakukan suatu perjanjian dan merupakan orang dewasa yang cakap dan mampu untuk membuat perjanjian tersebut; adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian atau prestasi berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan jaminan atau menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.10836 tanggal 10 Oktober 2018, luas 506 M² Terletak di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin atas nama Suriyadi sebagaimana **bukti P.4** dan adanya sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dilakukan dengan itikad baik hanya antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan pasangan suami/istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:96861638/5757/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum perjanjian hutang piutang. Dimana besaran hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti **P.3** tersebut adalah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dimana angsuran pokok dan bunganya tersebut dibayarkan dalam 1 (satu) kali angsuran sejumlah Rp6.059.465,00 (enam juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2026;

Menimbang, bahwa atas kewajiban pembayaran tersebut berdasarkan bukti surat **P.7** dan **P.8** diketahui Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sebagaimana isi perjanjian, dan Penggugat telah melakukan pemanggilan kepada Para Tergugat untuk melakukan penyelesaian pinjaman tersebut sebagaimana bukti surat P.5.A, P.5.B dan P.5.C. Selain itu Penggugat juga telah mengirimkan surat somasi sebagaimana bukti surat P.6 kepada Para Tergugat. Dimana pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Para Tergugat segera melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:96861638/5757/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, sehingga patut dianggap bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan sederhana Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yang meminta Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp191.278.060,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh rupiah), akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Suriyadi diketahui sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat adalah sejumlah Rp191.278.060,00 (seratus sembilan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh rupiah), dengan rincian angsuran pokok sejumlah Rp156.486.920,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dan angsuran bunga berjalan sejumlah Rp34.809.140,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu seratus empat puluh rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 4 (empat)** gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang SPH:96861638/5757/10/22 tanggal 21 Oktober 2022 diketahui bahwa Para Tergugat telah menjaminkan kepemilikan Surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.10836 tanggal 10 Oktober 2018, luas 506 M² Terletak di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin atas nama Suriyadi sebagaimana bukti surat **P.4** sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) sebagaimana yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum angka 5 (lima)** yang meminta menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya sita jaminan (conservatoir beslag) harus didasarkan pada Pasal 261 Rbg yang mana alasan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. ada sangka beralasan;
- b. tergugat mencari akal akan menggelapkan barang, atau mencari akal akan mengasingkan/memindahtangankan barangnya kepada orang lain;
- c. dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari haknya penggugat;
- d. dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi (Vide Bukti P.4) yang merupakan barang jaminan atas hutang Para Tergugat saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat, oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan bagi Para Tergugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 261 Rbg tersebut. Dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum **angka 6 (enam)** yang meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Oleh karena pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 192 Ayat (1) Rbg berbunyi “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara”;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) dikabulkan, maka Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah. Dengan demikian terhadap Para Tergugat beralasan hukum untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, dimana besarnya akan dimuat dalam amar putusan. Dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai permohonan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dikabulkan, sedangkan petitum angka 5 (lima) ditolak, maka Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 192 Ayat (1) Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp191.278.060,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh rupiah);
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertifikat Hak Milik No.10836 tanggal 10 Oktober 2018 luas 506 M2 yang terletak di Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Suriyadi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	36.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp	30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pkb